

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK
POTENSI DAN REALISASI
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2015
DI KOTA SEMARANG

3.1 Tinjauan Teori dan Realisasi Retribusi Izin Gangguan (HO)

3.1.1. Pengertian Umum Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

3.1.2. Pengertian Umum Retribusi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2002), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2005), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3.1.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 6) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
- 7) Retribusi Penyedotan kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 12) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- 13) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 14) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

3.1.4. Pengertian Umum Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan atau yang biasa disebut HO (*Hinder Ordonantie*) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saat ini Surat Izin Gangguan di keluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini sesuai dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, jadi di tiap - tiap daerah dapat mempunyai aturan yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Biasanya untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan ini, perusahaan tidak mencemari lingkungan dan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang dilakukan.

Surat Izin Gangguan wajib di miliki bagi pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu daerah dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha lanjutan seperti :

1. Izin Mendirikan Apotek Dan Toko Obat
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
3. Izin Impor Barang Modal Bukan Baru (Bekas)
4. Surat Izin Usaha Hiburan dan perizinan lainnya.

3.1.5. Dasar Hukum Izin Gangguan (HO)

Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 2008, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini.

3.1.6. Objek dan Subjek Retribusi Izin Gangguan (HO)

Yang menjadi objek dan subjek dari retribusi izin gangguan (HO) menurut PERDA No. 4 Tahun 2012 pada:

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah

3.1.7. Dasar Pengenaan Retribusi Izin Gangguan (HO)

Dasar pengenaan retribusi Izin Gangguan (HO) adalah:

1. Tingkat penggunaan jasa yang didasarkan pada faktor-faktor Lingkungan (kawasan), Lokasi (fungsi jalan) dan Besar Kecilnya Gangguan.
2. Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dengan skor masing-masing faktor dikalikan dengan Luas Ruang Tempat Usaha.
3. Bobot dan skor masing-masing faktor adalah sebagai berikut :
 - a. **Indeks Lingkungan**
 Skor Kawasan khusus: 0,6
 Skor kawasan pemukiman: 1,0
 - b. **Indeks Gangguan**
 Skor jalan lingkungan
 $\leq 0,6$ meter = 0,55
 6-12 meter = 1
 ≥ 12 meter = 1,5
 - c. **Indeks Harga**
 Skor luas usaha
 0-200 meter = 750
 200-500 meter = 1.000
 ≥ 1.000 meter = 1.250
4. Luas Ruang Tempat Usaha adalah jumlah luas keseluruhan tempat usaha yang dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).
5. Penentuan lingkungan (kawasan), lokasi (fungsi jalan) dan besar kecilnya gangguan.
6. Pemberian Izin Gangguan
 - a. Untuk tempat Usaha dengan luas sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) sebesar Rp.750/m² (tujuh ratus lima puluh rupiah per meter persegi)
 - b. Untuk tempat Usaha dengan luas 200/m² (dua ratus per meter persegi) sampai dengan luas 500/m² (lima ratus meter persegi)

- c. Untuk tempat Usaha dengan luas lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sebesar Rp.1.250/m² (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) dikenakan tarif dengan ditambah untuk luasan selanjutnya yang diperhitungkan secara bertingkat dengan tarif sebagai berikut :

0-200 meter x Rp. 750

200-500 meter x Rp. 1.000

≥ 1.000 meter x Rp. 1.250

3.1.8. Pembayaran dan Penagihan Retribusi Izin Gangguan (HO)

Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi izin gangguan (HO) dengan diterbitkannya *Surat Ketetapan Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Kemudian diterbitkannya *Surat Tagihan Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Setelah terbayarnya retribusi, maka diterbitkannya *Surat Setoran Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. Apabila retribusi lebih bayar, maka diterbitkan *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar*, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Selanjutnya biaya retribusi tersebut disetorkan ke kas daerah.

Apabila pemohon tidak memenuhi panggilan untuk membayar retribusi selama 3 (tiga) kali, maka petugas akan melakukan cek lapangan dan menindaklanjuti dengan cara membongkar bangunan tersebut.

Batas waktu pembayaran retribusi:

- a. Industri : 5 tahun
- b. Non Industri: 3 tahun

3.2. Contoh Penghitungan Retribusi Ijin Gangguan

a. Perincian

- Luas Bangunan	=
- Luas Perkerasan	=
- Total Luas Tempat Usaha	=
- Indeks Gangguan	=
- Indeks Lokasi Jalan	=
- Tarif Dasar Penerbitan Dokumen Ijin, Pengawasan di Lapangan, Penegakkan Hukum	=
- Tarif Dasar Dampak Negatif	=

b. Retribusi

- Biaya Penerbitan Dokumen Izin*	=
- Biaya Pengawasan di Lapangan*	=
- Biaya Penegakkan Hukum*	=
- Biaya Penatausahaan	= Rp. 40.000
- Biaya Dampak Negatif**	=
	_____+

Biaya Retribusi =

Dibulatkan =

Terbilang :

*) *Indeks Gangguan+Indeks Lokasi Jalan+Tarif Dasar Penerbitan Dokumen Izin Pengawasan di Lapangan, Penegakkan Hukum*

**) *Indeks Gangguan+Indeks Lokasi Jalan+Tarif Dampak Negatif*

3.3 Tinjauan Praktik Target Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2015 di Kota Semarang

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”.

Berikut adalah tabel daftar Target Retribusi Izin Gangguan Tahun 2015:

No	Bulan	Target APBD (Rp)	Target s/d Bulan Ini (Rp)	%
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1x100%</i>
1	Januari	7.285.572.410	607.131.034	8,33
2	Februari	7.285.572.410	1.214.262.068	16,67
3	Maret	7.285.572.410	1.821.393.103	25,00
4	April	7.285.572.410	2.428.524.137	33,33
5	Mei	7.285.572.410	3.035.655.171	41,67
6	Juni	7.285.572.410	3.569.930.481	49,00
7	Juli	7.285.572.410	4.249.917.239	58,33
8	Agustus	7.285.572.410	4.857.048.273	66,67
9	September	7.285.572.410	6.318.467.859	73,00
10	Oktober	7.285.572.410	6.071.310.342	83,33
11	November	7.285.572.410	6.678.441.376	91,67
12	Desember	7.285.572.410	7.285.572.410	100,00

Tabel 1.1. Laporan Target APBD dan Target Retribusi Izin Gangguan (HO) Tahun 2015 (Sumber: Laporan Realisasi pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2015)

3.4. Tinjauan Praktik Realisasi Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2015 di Kota Semarang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:936) Realisasi adalah ”proses menjadikan nyata, perwujudan, cak wujud, kenyataan, pelaksanaan nyata.”

Berikut adalah tabel daftar Realisasi Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2015:

No	Bulan	Realisasi (Rp)			%	%
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	5/2x100%	5/1x100%
		3	4	5		
1	Januari	-	376.961.400	376.961.400	62,09	5,17
2	Februari	376.061.400	399.260.000	776.221.400	63,93	10,65
3	Maret	776.221.400	266.313.100	1.042.534.500	57,24	14,31
4	April	1.042.534.500	273.211.900	1.315.746.400	54,18	18,06
5	Mei	1.315.746.400	331.591.900	1.647.338.300	54,27	22,61
6	Juni	1.647.338.300	631.338.300	2.279.223.000	63,85	31,28
7	Juli	2.279.223.000	1.102.114.140	3.381.337.140	79,56	46,41
8	Agustus	3.381.337.140	357.965,540	3.739.302.540	76,99	51,32
9	September	3.739.302.680	442.794.940	4.182.097.620	78,63	57,40
10	Oktober	4.182.097.620	322.612.140	4.504.709.760	74,20	61,83
11	November	4.504.709.760	262.463.140	4.767.172.900	71,38	65,43
12	Desember	4.767.172.900	379.017.100	5.146.190.100	70,64	70,64

*Tabel 2.2 Laporan Realisasi Izin Gangguan (HO) Tahun 2015
(Sumber :Laporan Realisasi PAD pada Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Semarang Tahun 2015)*

3.5. Hambatan Penerimaan Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2015 di Kota Semarang

Berikut adalah penyebab terhambatnya penerimaan Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2015 di Kota Semarang:

- a. Krisis ekonomi;
- b. Pemohon yang sulit dihubungi untuk membayar retribusi; dan
- c. Pemohon tidak segera datang ke kantor BPPT untuk membayar retribusi.